



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267093 Fax. (0254) 267094

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN

NOMOR : 902 / 27 - DLHK / I / 2025

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka untuk mendukung Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan, pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Serie E);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Belanja Langsung Barang/Jasa melalui Aplikasi Bela Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 27);
 11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 66);
 12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 55) ;
 14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
 15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025;

16. Keputusan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana tercantum diktum PERTAMA diatas adalah :
- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 - c. Melaksanakan e-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- KETIGA** : Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pejabat Pengadaan, seperti pada diktum KEDUA wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : Januari 2025

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN



Dr. WAWAN GUNAWAN, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 196712171988031006

Tembusan Yth:

1. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (sebagai laporan);
2. Plt. Inspektur Provinsi Banten.

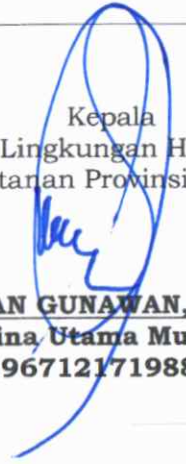
Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
Nomor : / DLHK /I / 2025
Tanggal : Januari 2025

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA/NIP/GOLONGAN	JABATAN	LINGKUP PEKERJAAN	KETERANGAN
Deni Pepen Supendi, S.Hut, MM NIP. 19840607 2011011001	Perencana Evaluasi Dan Program	Pengadaan Barang dan Jasa Metode E- Purchasing, Pengadaan Barang dan Jasa lainnya melalui SPSE dan Non Tender.	
Bahudin, S.Sos NIP. 196511111986031005	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Madya	Pengadaan Barang dan Jasa Metode Jasa Konsultansi.	

Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Banten


Dr. WAWAN GUNAWAN, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 196712171988031006